



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi di Daerah yang berkelanjutan dengan berdasarkan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b. bahwa pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan tempat jual beli barang yang dalam penyelenggaraannya perlu ditata dan dibina sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara kondusif, serasi, adil dan saling menguntungkan serta mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
- c. bahwa berdasarkan pembagian urusan pemerintahan bidang perdagangan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Badung.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, tempat perdagangan maupun sebutan lainnya.

6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Koperasi termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departemen Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.
10. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
11. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
12. *Department Store* adalah sarana atau tempat usaha yang menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen.
13. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Perkulakan/Grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada sub distributor dan/atau pedagang eceran.
15. Pengelola Jaringan *Minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
16. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
17. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yaitu memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
18. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil

penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

19. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yaitu memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
20. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Daerah.
21. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
22. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
23. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern / Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
24. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disingkat IUPP dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

## BAB II

### PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

#### Bagian Kesatu Persyaratan Fasilitas

#### Pasal 2

- (1) Pendirian Pasar Tradisional harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta Usaha Kecil, termasuk koperasi, yang ada di wilayah Daerah;
  - b. menyediakan areal parkir, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional; dan
  - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.

- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Daerah;
  - b. memperhatikan jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; dan
  - d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Modern yang bersih, sehat (*hygienis*), aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman.
- (3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pasar Tradisional, atau Pusat Perbelanjaan, atau Toko Modern dengan pihak lain.

## Bagian Kedua Persyaratan Sosial Ekonomi

### Pasal 3

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus melakukan analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang berada di wilayah Daerah.
- (2) Analisa kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, masyarakat, dan keberadaan Pasar Tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. kepadatan penduduk;
  - d. pertumbuhan penduduk;
  - e. kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
  - f. penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lokal;
  - h. keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
  - j. tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).
- (3) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh Badan/Lembaga independen yang berkompeten.
- (4) Analisa kondisi sosial ekonomi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (5) Analisa kondisi sosial ekonomi yang telah mendapat pengesahan/rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) dijadikan dasar pertimbangan untuk memberikan Izin Prinsip Usaha.
- (6) Badan/Lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah Daerah.

- (7) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan :
- a. izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*; atau
  - b. izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (8) Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain harus memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Toko Modern sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dikecualikan untuk *Minimarket*.
- (10) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain harus memperhatikan:
- a. kepadatan penduduk;
  - b. perkembangan pemukiman baru;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur;
  - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.
- (11) Pendirian *Minimarket* sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi *Minimarket* dimaksud.

### Bagian Ketiga Persyaratan Jam Kerja

#### Pasal 4

- (1) Pelaku usaha *Minimarket*, *Hypermarket*, *Departement Store* dan *Supermarket* harus memperhatikan jam kerja sebagai berikut:
  - a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA.
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WITA.
- (3) Bupati dapat memberikan izin beroperasi 24 (dua puluh empat) jam kepada *Minimarket*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai batasan waktu beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Persyaratan Luas Tempat Usaha, Sistem Penjualan dan Jenis Barang Dagangan

#### Pasal 5

- Pendirian Toko Modern harus memenuhi persyaratan batasan luas lantai sebagai berikut :
- a. *minimarket*, kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
  - b. *supermarket*, 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. *hypermarket*, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);

- d. *departement store*, diatas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- e. *perkulakan*, diatas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

#### Pasal 6

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:

- a. *minimarket*, *supermarket* dan *hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *departement store* menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
- c. *perkulakan* menjual secara grosir barang konsumsi.

#### Bagian Kelima

#### Persyaratan Lokasi dan Jarak Pendirian

#### Pasal 7

Lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Rencana Detail Tata Ruang, termasuk Peraturan Zonasinya.

#### Pasal 8

- (1) Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus memperhatikan persyaratan berlokasi pada Sistem Jaringan Jalan di Daerah.
- (2) Persyaratan lokasi pada Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Pasar Tradisional berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingkungan pada kawasan pelayanan bagian kota atau lokal atau lingkungan (perumahan) didalam kota;
  - b. *Perkulakan* atau grosir berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau sekunder;
  - c. *Hypermarket* dan Pusat Perbelanjaan :
    - 1. berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; dan
    - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.
  - d. *Supermarket*, Toko Modern, Swalayan dan *Departement Store* :
    - 1. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
    - 2. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.
  - e. *Minimarket* berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

#### Pasal 9

- (1) Persyaratan penentuan jarak pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan lokasi yang harus dipenuhi :
  - a. lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
  - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);

- d. dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
- e. perkembangan pemukiman baru.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB III

#### PERIZINAN

##### Pasal 10

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
  - a. IUP2T untuk Pasar Tradisional;
  - b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Plasa dan Pusat Perdagangan;
  - c. IUTM untuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, dan *Hypermarket* dan Perkulakan.
- (2) IUTM untuk *Minimarket* diutamakan bagi Pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan, IUP2T, IUPP, dan IUTM diatur dalam Peraturan Bupati.

##### Pasal 11

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 berlaku hanya:
  - a. untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
  - b. selama masih melakukan kegiatan pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi perubahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan baru.
- (3) Apabila terjadi perubahan terhadap kepemilikan, bentuk badan hukum, merk dagang dan lisensi, pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib untuk melapor dan mendapat persetujuan dari Bupati melalui Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Pelaku Usaha pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (5) Pelaku Usaha wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.



## BAB IV

## KEMITRAAN USAHA

## Pasal 12

Kemitraan dengan pola perdagangan umum harus dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada Pusat Perbelanjaan, Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

## Pasal 13

- (1) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. memasarkan barang produksi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka peningkatan nilai jual barang; atau
  - b. memasarkan produk hasil Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui etalase atau outlet dari Toko Modern.
- (2) Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, dan Pengelola Jaringan *Minimarket*, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (3) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.
- (4) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

## Pasal 14

- (1) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (2) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib menyediakan tempat usaha untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui kerja sama dalam rangka kemitraan.
- (3) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

## Pasal 15

- (1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, dan Pengelolaan Jaringan *Minimarket* dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan menganut azas-azas kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket* dan Pengelola Jaringan *Minimarket*, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil;
  - b. pembayaran kepada Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai pasokan sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.
- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) outlet atau 1 (satu) jaringan usaha.

#### Pasal 17

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, Pemerintah Daerah:
  - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional;
  - c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional;
  - d. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional.
- (3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pemerintah Daerah mewajibkan:
- a. pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memfasilitasi dalam rangka pemberdayaan Pasar Tradisional;
  - b. membina UMKM dalam rangka peningkatan kualitas produk sehingga memenuhi standart kualitas yang dipersyaratkan.

#### Pasal 19

- (1) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib menyampaikan laporan berupa :
- a. jumlah outlet yang dimiliki;
  - b. omset penjualan seluruh outlet;
  - c. jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap semester kepada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap Bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk semester pertama dan Bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

#### Pasal 20

Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/atau informasi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

#### Pasal 21

- (1) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Forum Komunikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para pemangku kepentingan dibidang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang masing-masing bertindak atas nama pribadi secara profesional.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka pembinaan dan pengembangan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

## BAB VI

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 22

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha;
  - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila Pelaku Usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## BAB VII

## PENYIDIKAN

## Pasal 23

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat(5), Pasal 14 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), dan Pasal 20 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Ijin Usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUPP dan/atau IUTM berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Ijin Pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dipersamakan dengan IUP2T berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki ijin usaha sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan Ijin Usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki Persetujuan Prinsip yang diterbitkan dan belum dibangun sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, *Hypermarket*, *Departement Store*, *Supermarket*, Pengelola Jaringan *Minimarket* yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura  
pada tanggal 12 Desember 2012

**BUPATI BADUNG,**

ttd.

**ANAK AGUNG GDE AGUNG**

Diundangkan di Mangupura  
pada tanggal 12 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,**

ttd.

**KOMPYANG R. SWANDIKA**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2012 NOMOR 7**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, dilakukan pemberdayaan pembangunan ekonomi di daerah-daerah secara berkelanjutan dengan berdasarkan pada demokrasi ekonomi.

Kabupaten Badung sebagai salah satu tempat tujuan pariwisata dunia, telah berkembang dengan sangat pesat yang di tandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat, berkembangnya kemampuan produksi barang dan jasa sekaligus meningkatkan permintaan dan tuntutan terhadap barang dan jasa, baik dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam menghadapi tuntutan masyarakat tersebut, timbul fenomena baru dengan munculnya Pusat perbelanjaan dan Toko Modern seperti Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket atau grosir yang berbentuk Perkulakan yang dalam perkembangannya belum tertata dan terkoordinasi dengan baik, sehingga dapat mengakibatkan tergusurnya Pedagang Mikro, Kecil dan Menengah, serta Pasar Tradisional.

Untuk menciptakan sinergi antara pelaku usaha dan memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Badung, maka di tetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Badung tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

## Pasal 3

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Cukup jelas.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Huruf f

Cukup jelas.

## Huruf g

Cukup jelas.

## Huruf h

Cukup jelas.

## Huruf i

Cukup jelas.

## Huruf j

Yang dimaksud dengan “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*)” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Ayat (5)

Cukup jelas.

## Ayat (6)

Cukup jelas.



Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Jalan lokal” adalah jalan umum, yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Yang dimaksud dengan “Jalan lingkungan” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Jalan arteri” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.

Yang dimaksud dengan “Jalan kolektor” adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pelaku usaha kecil dan menengah setempat” adalah usaha kecil dan menengah yang dimiliki oleh masyarakat/penduduk setempat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas..

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7**